




PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, sekarang bertempat tinggal di KECAMATAN GUNUNG MALELA, KABUPATEN SIMALUNGUN, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat/Pembanding**";

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN BNI Cabang Pematangsiantar, tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2015 memberi kuasa kepada Tanjaya Sidauruk, SH dan rekan, Advokad berkantor di Pangkalan Buntu Sidamanik No. 89 Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat/Terbanding**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 16 September 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Medan Timur Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tanggal 01 Oktober 2015, Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 0115/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Sim, tanggal 16 September 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, permohonan banding *aquo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Agama Simalungun;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai suratnya tertanggal 19 Oktober 2015, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 23 Oktober 2015. Demikian juga halnya oleh Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 29 Oktober 2015, meskipun untuk itu para pihak telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) masing-masing tertanggal 26 dan 28 Oktober 2015;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 02 November 2015 Nomor 122/Pdt.G/2015/PTA. Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilinya sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tertanggal 01 Oktober 2015 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dan berat sebelah dalam mengambil putusan, banyak terdapat kata-kata yang tidak sesuai penempatan dan penulisannya, sehingga putusannya menjadi kabur dan tidak jelas serta membingungkan;
- Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana kelalaian tersebut mengancam batalnya putusan dalam perkara ini, yaitu tentang diri Penggugat/Terbanding yang telah mengajukan gugatan pada bulan Nopember 2014, akan tetapi dalam perjalanan pemeriksaan perkara tersebut Penggugat/Terbanding mencabut gugatan tersebut karena telah berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa gugatan bulan Nopember 2014 Penggugat/Terbanding telah mendalilkan pertengkaran dalam rentang waktu sebelum Nopember



2014, dan karena telah dicabut maka tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan kembali;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak terulang kembali setelah gugatan dicabut. Oleh karena itu perselisihan/pertengkaran yang terus menerus (syiqaq) tidak pernah terjadi, sedangkan harapan akan hidup rukun lagi masih ada, karena Tergugat/Pembanding masih menyayangi Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Penggugat/Terbanding mencari-cari alasan yang tidak berlandaskan hukum, karena pada saat gugatan dibacakan tanggal 13 Mei 2015 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding juga masih serumah, dan pada tanggal 18 Mei 2015 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan menenangkan diri dan atas desakan dari orangtua Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pelaksanaan mediasi dimana tanggal pelaksanaan mediasi saling berbeda;
- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang pencabutan gugatan tentang hadhanah karena Penggugat/Terbanding mencabut setelah Tergugat/Pembanding menjawab bahkan sudah pada tahap duplik, namun Tergugat/Pembanding tidak dimintai persetujuan;
- Bahwa Tergugat/Pembanding mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan perkara a quo telah tepat dan benar, dan karenanya dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun karena pertimbangan hukumnya kurang sempurna, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakannya termasuk memperbaiki kesalahan pengetikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat salah ketik dalam mencantumkan tanggal laporan hasil mediasi tertulis tanggal 22 April 2015, dan setelah diteliti dalam berita acara persidangan ternyata yang benar laporan mediasi adalah tanggal 13 Mei 2015, karena isi dari laporan mediasi sama sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu proses mediasi tidak berhasil meskipun telah beberapa kali diadakan pertemuan, sehingga kekeliruan ketik tersebut tidak mengurangi nilai dari upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Persidangan telah terungkap bahwa perkara *a quo*, pernah diajukan oleh Penggugat pada tahun 2014 kemudian perkara tersebut dicabut karena Tergugat/Pembanding berjanji akan merubah sikap, namun tidak berapa lama terjadi lagi pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya pada bulan Maret 2015 diajukan kembali perkara a quo untuk yang kedua kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa diantara kedua belah pihak berperkara sudah tidak ada ketenteraman lagi dalam rumah tangganya, seharusnya peristiwa gugatan yang pertama menjadi pelajaran berharga bagi para pihak untuk lebih saling menghargai antara yang satu kepada lainnya dan menyadari kekurangan masing-masing pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, namun fakta menunjukkan yang terjadi adalah pisah ranjang antara kedua belah pihak dan selanjutnya diikuti dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, telah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 2012 dan penyebabnya cukup kompleks yaitu masalah perbedaan dalam merawat anak yang sering sakit, adanya rasa cemburu dari Tergugat /Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tidak adanya hubungan yang baik antara keluarga kedua belah pihak, khususnya keluarga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak berlaku asas “*nebis in idem*”, karena perkara gugatan pertama yang dicabut belum diperiksa materi gugatannya, sehingga alasan-alasan yang telah diungkapkan pada gugatan pertama (perkara gugat cerai tahun 2014) dapat pula diungkapkan pada perkara gugatan yang kedua kalinya (perkara gugatan cerai tahun 2015) untuk memperjelas tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan masih menyayangi Penggugat/Terbanding, sementara Penggugat/Terbanding telah menyatakan tidak mungkin lagi bersatu dengan Tergugat/Pembanding dalam satu rumah tangga, pada hal untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera harus dilandasi adanya saling cinta, setia, dan hormat menghormati antara satu kepada lainnya, sehingga jika rasa cinta kasih hanya muncul dari satu pihak (bertepuk sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan), maka tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa karena pokok persoalan dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sedangkan keluarga kedua belah pihak telah dihadirkan sebagai saksi dan usaha perdamaian telah dilakukan dengan maksimal, baik oleh keluarga, mediator maupun pengadilan pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/ Pembanding atas diri Penggugat/Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat/ Terbanding tentang hadhanah, meskipun diajukan setelah Tergugat/ Pembanding menjawab dan tanpa persetujuan dari Tergugat/Pembanding, namun karena pencabutan tersebut tidak merugikan dan tidak memberatkan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang memberi kaedah hukum bahwa perubahan gugatan yang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. Demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1175 K/Sip/1971 tanggal 8 April 1971 yang memberi kaedah hukum bahwa dalam persidangan Penggugat mengurangi tuntutan (petitum) dalam surat gugatannya dapat diperkenankan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan patut dikesampingkan, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Simalungun No. 122/Pdt.G/2015/PA. SIM Tanggal 16 September 2015 M bertepatan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 H patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebankan kepada Penggugat /Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 115 / Pdt.G/2015/PA.Sim tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1436 Hijriah;
- 3 Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H, oleh kami; Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YUSUF BUCHORI,SH., M.SI dan Dra.Hj. ROKHANAH, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1437 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H.HILMAN LUBIS,SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. M.SYAZILI MATHIR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI

Dra. Hj. ROKHANAH S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

H.HILMAN LUBIS, S.H, M.H

Biaya perkara:

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)